



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR **63** TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH WAWOWONUA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran,

Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN DAERAH WAWOWONUA KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Kabupaten Konawe Selatan dan tidak terbagi atas saham.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala

- kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun.
 8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari Renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
 9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
 10. Direksi adalah organ Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan serta mewakili Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 11. Pegawai adalah pekerja Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
 12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

BAB II
ANGGARAN DASAR
Bagian Kesatu
Tempat dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Umum Daerah didirikan dengan nama Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan dan berkantor dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan dapat mendirikan atau membuka kantor operasional dan/atau unit usaha, serta perwakilan tempat lain dengan persetujuan KPM.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 4

- (1) Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, produksi, jasa, sektor pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, jasa kepelabuhanan, industri perkapalan,

barang dan jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, real estate (developer), jasa *outsourcing*, distributor obat-obatan dan peralatan medik, kelistrikan, elektronik dan industri lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan juga dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan KPM.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu berdirinya Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan selama beroperasi dan melakukan kegiatan usaha.

Bagian Kelima Modal

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Modal Disetor untuk pertama kali oleh Daerah sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Direksi

Pasal 7

- (1) Direksi Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

- (2) Direksi Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 2 (dua) orang direktur yaitu :
 - a. Direktur utama; dan
 - b. Direktur operasional.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
- (4) Anggota Direksi Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang berpengaruh signifikan dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (6) Anggota Direksi dilarang memiliki jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 8

Syarat pengangkatan anggota Direksi sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata satu (S1);
- g. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tigapuluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 9

Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Memberikan evaluasi atas kinerja Karyawan/Pegawai Wawowonua dalam rangka penyusunan rencana kerja, penyusunan peraturan perusahaan, dan pedoman operasional perusahaan;
- c. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Perumda Wawowonua Kepada KPM;
- d. Membuat dan menjalankan perencanaan, koordinasi dan pengawasan dalam kegiatan penyusunan rencana kerja dan perubahan serta menyampaikan atau mempresentasikan Kepada Dewan Pengawas dan KPM;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan;
- f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan

- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Utama mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Karyawan/Pegawai Perumda Wawowonua;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Wawowonua dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 11

Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. Membantu Direktur Utama dalam menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan

operasional Perumda Wawowonua yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan operasional Perumda Wawowonua;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Operasional mempunyai wewenang :

- a. Mengelola operasional perusahaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance*;
- b. Melaksanakan operasional perusahaan yang sesuai dengan pertaturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengawasan operasional perusahaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan kebijakan perusahaan yang mengacu pada kode etik yang berlaku;
- d. Melakukan pengawasan kinerja perusahaan agar sesuai dengan tujuan Visi dan Misi Perumda Wawowonua dengan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder*.

Bagian Ketujuh Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Pengawas berwenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 15

Syarat pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang dibiayai oleh Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- (3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas;
- (4) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 17

Komite Audit mempunyai tugas :

- a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor independent;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan

Laba

Pasal 18

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk deviden yang menjadi hak Daerah paling banyak 55% (lima puluh lima persen);

- b. untuk cadangan umum sebanyak 20% (dua puluh persen);
- c. untuk jasa produksi sebanyak 10% (sepuluh persen);
- d. untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembinaan dan sosial 4% (empat persen);
- e. untuk peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan umum 3% (tiga persen);
- f. untuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) 3% (tiga persen);
- g. tantiem 5% (lima persen).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 5 Oktober 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 5 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 63

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

